



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KLASER KHUSUS

P U T U S A N

NOMOR 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama : CAHYADI ALS. OKEP BIN YUSRON ;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 24 Februari 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ :
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Babakan Hantap Rt. 008/009 Kel. Babakan
Surabaya, Kec. Kiaracondong Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

TERDAKWA II :

Nama : RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA ;
Tempat Lahir : Sumedang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun / 02 Oktober 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ :
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Blok I Rt. 003/001 Kel. Jemaras Kidul, Kec.
Klangenan, Kab. Cirebon (KTP) / Jl. Jend. A. Yani
Gg. Suka Asih II Rt. 005/010 Kel. Cicaheum Kec.
Kiaracondong Kota Bandung ;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 ;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Pertama) sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 ;

Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu bernama **IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.Hum., GREGORIUS TODA, S.H. dan DEDE KUSMANA, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO & Rekan , beralamat di Fajar Raya Estate A3 No. 37 Cibabat-Cimahi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 Maret 2025 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **CAHYADI als OKEP BIN YUSRON** dan terdakwa **RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan atau**

Halamat 2 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* masing-masing selama **7 TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Isolasi warna Coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 5 (lima) bungkus Isolasi warna Kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus Isolasi warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Dengan berat total 2,2084 gram

- 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam berisi;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoinya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa sangat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung KL. IA Khusus, dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2025, No. Reg. Perk : PDM-84/BDUNG/01/2025, dimana Terdakwa didakwa telah melanggar :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **CAHYADI als OKEP BIN YUSRON** bersama dengan terdakwa **RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA**, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di rumah saksi DEDE TARNO (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, namun karena sebagian besar saksi lebih dekat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di kota Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA, bersepakat untuk berjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa CAHYADI als OKEP

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. YOGO (DPO) selaku penjualnya dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dengan sistem setoran dimana terdakwa CAHYADI als OKEP memberikan nomor tlp serta No rekening dana Sdr. YOGO (DPO) kepada terdakwa RICKY OKIANA, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP mendapatkan Map/lokasi tempelan sabu dan mengambil tempelan bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA di daerah Ciwastra Kota Bandung, setelah tempelan sabu diambil, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA memecah sabu tersebut bersama-sama di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Babakan Hantap Kel Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan membuat paketan sebagai berikut ukuran S sebanyak 10 paket dengan takaran 0,22 gram dengan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning, serta ukuran M sebanyak 9 paket dengan takaran 0,33 gram dengan ciri isolatif warna coklat, kemudian terdakwa RICKY OKIANA langsung mencari konsumen/pembeli dan kurun waktu 3 (tiga) hari terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA berhasil menjual narkoba jenis sabu ukuran S sebanyak 5 (lima) paket dan ukuran M sebanyak 3 (Tiga) paket, selain itu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang memesan sabu kepada terdakwa RICKY OKIANA sebanyak 10 gram, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 11.40 Wib terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA memesan kembali narkoba jenis sabu kepada sdr. YOGO (DPO) dan tidak lama mendapat maps mengambil tempelan sabu sebanyak 10 gram di daerah Sukasenang Kota Bandung, yang tempel di sebuah ember bekas/pot bunga, kemudian oleh terdakwa CAHYADI als OKEP tempelan sabu tersebut diambil dan diserahkan kepada terdakwa RICKY OKIANA dan langsung menuju rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang beralamat di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, sesampainya di Sumedang terdakwa RICKY OKIANA menyerahkan sabu tersebut kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu sekira Pkl. 23.00 Wib pada saat terdakwa CAHYADI als OKEH sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi DEDE TARNOO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dan terdakwa RICKY OKIANA, tiba-tiba Sdr. BIMA menghubungi terdakwa CAHYADI als OKEP untuk minta tolong menjualkan sabu miliknya, dikarenakan terdakwa CAHYADI als OKEP sedang berada di Sumedang, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menghubungi saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk

Halaman 5 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan tempelan sabu tersebut dengan dijanjikan upah akan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma, setelah saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyetujuinya kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP mengirimkan Map/Lokasi tempelan sabu tersebut kepada saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah / splitsing), Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) memberi kabar kepada terdakwa CAHYADI als OKEP bahwa sabu tersebut berhasil diambilnya, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menyuruh untuk datang ke Sumedang untuk mengantarkan sabu tersebut, lalu sekira Pkl. 03.30 Wib saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) memberi kabar bahwa sudah di depan jalan, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menyuruh saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mau dan pergi untuk menjemputnya.

- Bahwa awal mula saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba diduga jenis sabu di Daerah Ciumbuleuit Kota Bandung, selanjutnya saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melakukan penyelidikan berupa pemetaan di wilayah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak gerik seperti sedang mencari sesuatu sambil melihat handphone yang dipegangnya, lalu saksi saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mengamankan saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) awalnya tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyerahkan handphone berupa 1 (Satu) Unit Handphone dalam percakapan whatsapp ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya menyuruh saksi

Halamat 6 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter di lokasi penangkapan, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut oleh saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) diserahkan kepada saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya, Kemudian saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melakukan interogasi dan saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaannya merupakan milik terdakwa CAHYADI Alias OKEP, karena saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) hanya disuruh untuk mengambil tempelan sabu tersebut oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP dan dijanjikan upah berupa narkotika jenis sabu untuk dipergunakan, lalu narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP Bin YUSRON diantarkan ke daerah Sumedang,

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya menuju daerah Sumedang untuk melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan komunikasi menggunakan handphone milik saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), sehingga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi DEDE TARNO yang akan menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun mengakui saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) ke lokasi tersebut untuk menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dikarenakan terdakwa RICKY OKTIANA bersama dengan terdakwa CAHYADI ALS OKEP sedang kumpul di rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing).

Halaman 7 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah saksi DEDE TARNO yang beralamat di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya mengamankan terdakwa CAHYADI als OKEP bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA, ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan terdakwa RICKY OKIANA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa CAHYADI als OKEP ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya juga melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa CAHYADI als OKEP maupun terdakwa RICKY OKIANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa RICKY OKIANA dengan terdakwa CAHYADI als OKEP, kemudian terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang dibeli Sdr. YOGO (DPO), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya melakukan interogasi kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dan saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menimbang dan memecah menjadi dua masing-masing bungkus berat 5 (lima) gram, selanjutnya saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) di memecah kembali menjadi 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) serahkan kepada Sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk melunasi utang uang dan dibayar dengan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram telah diserahkan kepada sdr. DENI, sedangkan untuk sisanya sekitar 2 (dua) gram dipergunakan oleh saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP,

Halamat 8 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Tolengas Desa Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu dilakukan pengeledahan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, akan tetapi dari dalam handphone milik sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terdapat pesan WhatsApp dengan sdr. DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terkait transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) pergi menuju rumah sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang beralamat di Blok Sukabungah Gg. Beriling RT 008 RW 006 Desa Kertasari Kec. Kertajati Kab. Majalengka, setelah tiba di lokasi saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan disaksikan oleh sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) berupa 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip bening; 1 (satu) buah isolasi warna coklat, lalu berdasarkan pengakuan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara ditempelkan dan bertemu langsung (COD) dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram, Selanjutnya terdakwa CAHYADI als OKEP, terdakwa. RICKY OKIANA dan terdakwa lainnya beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5867/ NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Drs. FITRY HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. FARM, Apt

Halaman 9 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) buah lakban warna Coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9005 gram; 5 (lima) buah lakban warna Kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9040 gram; 1 (satu) buah lakban warna Hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4039 gram dengan interpretasi hasil Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **CAHYADI als OKEP BIN YUSRON** bersama dengan terdakwa **RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA**, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di rumah saksi DEDE TARNO (penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, namun karena sebagian besar saksi lebih dekat di kota Bandung dan terdakwa ditahan di kota Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika diduga jenis sabu di Daerah Ciumbuleuit Kota Bandung, selanjutnya saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melakukan penyelidikan berupa pemetaan di wilayah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di Jl. Citra Green

Halamat 10 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak gerik seperti sedang mencari sesuatu sambil melihat handphone yang dipegangnya, lalu saksi saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mengamankan saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) awalnya tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyerahkan handphone berupa 1 (Satu) Unit Handphone dalam percakapan whatsapp ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya menyuruh saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter di lokasi penangkapan, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut oleh saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) diserahkan kepada saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya, Kemudian saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melakukan interogasi dan saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaannya merupakan milik terdakwa CAHYADI Alias OKEP, karena saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah / splitsing) hanya disuruh untuk mengambil tempelan sabu tersebut oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP dan dijanjikan upah berupa narkoba jenis sabu untuk dipergunakan, lalu narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP Bin YUSRON diantarkan ke daerah Sumedang,

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya

Halaman 11 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Sumedang untuk melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan komunikasi menggunakan handphone milik saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), sehingga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi DEDE TARNO yang akan menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun mengakui saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) ke lokasi tersebut untuk menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dikarenakan terdakwa RICKY OKTIANA bersama dengan terdakwa CAHYADI ALS OKEP sedang kumpul di rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah saksi DEDE TARNO yang beralamat di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya mengamankan terdakwa CAHYADI als OKEP bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA, ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan terdakwa RICKY OKIANA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa CAHYADI als OKEP ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya juga melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa CAHYADI als OKEP maupun terdakwa RICKY OKIANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa RICKY OKIANA dengan terdakwa CAHYADI als OKEP, kemudian terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang dibeli Sdr. YOGO (DPO), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya melakukan interogasi kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan

Halaman 12 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah/splitsing) dan saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menimbang dan memecah menjadi dua masing-masing bungkus berat 5 (lima) gram, selanjutnya saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) di memecah kembali menjadi 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) serahkan kepada Sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk melunasi utang uang dan dibayar dengan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram telah diserahkan kepada sdr. DENI, sedangkan untuk sisanya sekitar 2 (dua) gram dipergunakan oleh saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP,

- kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Tolengas Desa Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu dilakukan pengeledahan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, akan tetapi dari dalam handphone milik sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terdapat pesan WhatsApp dengan sdr. DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terkait transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) pergi menuju rumah sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang beralamat di Blok Sukabungah Gg. Beriling RT 008 RW 006 Desa Kertasari Kec. Kertajati Kab. Majalengka, setelah tiba di lokasi saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan disaksikan oleh sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) berupa 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip bening; 1

Halaman 13 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah isolasi warna coklat, lalu berdasarkan pengakuan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara ditempelkan dan bertemu langsung (COD) dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram, Selanjutnya terdakwa CAHYADI als OKEP, terdakwa. RICKY OKIANA dan terdakwa lainnya beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5867/ NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Drs. FITRY HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. FARM, Apt melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) buah lakban warna Coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9005 gram; 5 (lima) buah lakban warna Kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9040 gram; 1 (satu) buah lakban warna Hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4039 gram dengan interpretasi hasil Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya setelah mana Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membawa serta memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti ;

Alamat 14 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti berupa saksi; Para saksi tersebut setelah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RISNANDAR :

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang bersama dengan Sdr. ADE SUPRIATNA, S. H., Sdr. FEBY TRIYANTORO dan rekan lainnya yang dipimpin langsung oleh KASUBNIT TIMSUS 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPTU HENDRIA DESFIRA. S, S.H., M.A.P. Perlu saksi jelaskan bahwa sebelum mengamankan Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, lebih dahulu telah diamankan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP dan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON.
- Bahwa saksi membenarkan foto 2 (Dua) orang laki-laki tersebut ialah orang yang diamankan oleh saksi bersama rekan lainnya diantaranya : No. 1 : bernama Sdr. CAHYADI als OKEP BIN YUSRON kemudian No. 2 : bernama Sdr. RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA yang bersama-sama diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang. Kemudian terhadap ke 2 (Dua) orang laki-laki tersebut setelah diamankan, dilakukan penggeledahan.
- Bahwa sewaktu saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, kemudian dilakukan penggeledahan dalam penguasaan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO, kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA maupun dengan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP, kemudian Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON mengakui bahwa sebelum diamankan Terdakwa CAHYADI als

Halaman 15 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKEP BIN YUSRON telah menyuruh Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP untuk mengambil tempelan sabu di daerah Bandung dan mengantarkannya ke Sumedang, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dan dengan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, kemudian Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui bahwa sebelum diamankan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, dimana sabu tersebut adalah milik Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO yang dibeli melalui Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan saksi membeli kembali melalui Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, namun sebelum diamankan oleh saksi beserta rekan lainnya narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan kepada Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO oleh Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA.

- Bahwa saksi masih mengenali foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut ialah merupakan foto barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA oleh saksi bersama rekan lainnya diantaranya : No. 1 : Barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu (Ukuran S sebanyak 5 paket dengan takaran 0,22 gram dan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning serta ukuran M sebanyak 6 paket dengan takaran 0,33 gram dan ciri menggunakan isolatif warna coklat, sedangkan dengan ciri lakban warna hitam adalah sisa sabu pakai) yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang. No. 2 : Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari dan waktu yang sama. No. 3 : Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari dan waktu yang sama, dimana narkoba jenis sabu (No.1) ditemukan di dalam tas tersebut. No. 4 : Barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari dan waktu yang sama, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas warna hitam (No.3) yang

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memecah sabu tersebut hingga siap edar. No. 5 : Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang disita dari Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA pada hari dan waktu yang sama. Selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak pemeriksa atau penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa yang saksi ketahui setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON maupun terhadap Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA terdakwa mengaku bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam tersebut adalah Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ialah Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA.
- Bahwa awal mula saksi bersama rekan lainnya bisa mengamankan saudara saksi bisa berhasil mengamankan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA tersebut yaitu berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba diduga jenis sabu di Daerah Ciumbuleuit Kota Bandung, selanjutnya Katimsus 2 IPTU HENDRIA DESFIRA S. S.H.,M.AP bersama rekan lainnya melakukan kegiatan penyelidikan berupa pemetaan wilayah yang sering diduga sebagai tempat menyimpan tempelan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 23.00 Wib di sekitaran Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung saksi bersama rekan lainnya sedang beristirahat, namun pada saat sedang beristirahat pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung, saksi bersama rekan lainnya melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak gerik seperti sedang mencari sesuatu sambil melihat handphone yang dipegangnya, berbekal pengalaman yang sudah-sudah ciri-ciri tersebut ialah seperti akan mengambil tempelan narkoba, kemudian saksi bersama rekan lainnya mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP awalnya tidak ditemukan barang bukti dikarenakan barang bukti berupa narkoba, namun pada saat Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP menyerahkan handphone berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Apple jenis Iphone dalam percakapan whatsapp ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi bersama rekan lainnya menyuruh Sdr. ROPI ANDREANA BIN

Halaman 17 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPEP untuk menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter di lokasi penangkapan, setelah sampai di lokasi sesuai lokasi peta yang diterimanya, kemudian Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP bersama saksi dan rekan lainnya mencari tempelan sabu tersebut dan setelahnya ditemukan tempelan sabu tersebut oleh Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP diambil yang disaksikan oleh saksi dan rekan lainnya, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut oleh Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP diserahkan kepada saksi yang disaksikan oleh rekan lainnya. Kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaannya tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Sdr. CAHYADI ALS OKEP, karena Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP hanya berperan disuruh untuk mengambil tempelan sabu tersebut oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP dan dijanjikan upah berupa narkotika jenis sabu untuk dipergunakan, lalu narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP diantarkan ke daerah Sumedang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 setelah mengamankan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP saksi bersama rekan lainnya menuju daerah Sumedang untuk melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan komunikasi menggunakan handphone milik Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP, sehingga pada saat itu Sdr. CAHYADI ALS OKEP memberitahukan bahwa akan ada temannya yang menjemput ke dapan jalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Jatigede Kab. Sumedang, saksi bersama rekan lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang akan menjemput Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP yang mengaku bernama Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO, pada saat diamankan dalam penguasaan Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun mengakui bahwa Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO ke lokasi tersebut untuk menjemput temannya Sdr. RICKY OKTIANA (teman Sdr. CAHYADI ALS OKEP), dikarenakan Sdr. RICKY OKTIANA bersama dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP sedang kumpul di

Halaman 18 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang (Rumah Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO), Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON diamankan bersama dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Sdr. DEDE TARNO, kemudian saksi bersama rekan lainnya juga melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON maupun Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan juga dengan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, kemudian Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui bahwa berdua melakukan penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA juga mengakui bahwa sebelum diamankan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO yang dibeli melalui Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA membeli kembali melalui Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON kepada Sdr. YOGO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan temannya yang mengaku bernama Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON datang kerumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, yang mana pada saat itu Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA menyarankan kepada Saksi DEDE TARNO bin

Halaman 19 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO untuk menimbang kembali sabu tersebut dengan timbangan yang dibawanya setelah ditimbang selanjutnya saksi meminta untuk dibagi dua masing-masing bungkus berat 5 (lima) gram, selanjutnya oleh Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO di recah menjadi 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram, sedangkan untuk sisanya sekitar 2 (dua) gram dipergunakan oleh Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO bersama dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, selian itu Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON menerangkan juga bahwa untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram telah diserahkan kepada Sdr. ADI ROSADI yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib di Gang dekat rumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dengan maksud untuk dijualkan atau diedarkan melalui Sdr. ADI ROSADI, sedangkan untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram telah diserahkan oleh Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO kepada Sdr. DENI yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib di pinggir Jalan Jadigede dekat rumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dengan maksud melunasi utang uang dan dibayar dengan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah melakukan introgasi terhadap Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Tolengas Desa Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang saksi bersama rekan lainnya berhasil mengamankan Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM, pada saat Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM diamankan dan dilakukan pengeledahan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, akan tetapi dari dalam handphone milik Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM terdapat pesan WhatsApp dengan Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO terkait transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya dan juga Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM serta Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM menuju rumah Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON yang beralamat di Blok Sukabungah Gg. Beriling RT 008 RW 006 Desa Kertasari Kec. Kertajati Kab. Majalengka, setelah tiba di lokasi saksi bersama rekan lainnya dan disaksikan oleh Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM serta Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM melakukan pengeledahan dirumah tersebut yang mana telah ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm)

Halamat 20 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



RASTIM berupa 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip bening; 1 (satu) buah isolasi warna coklat, berdasarkan pengakuan Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara ditempelkan dan bertemu langsung (COD) dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan terdakwa lainnya beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, bahwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pkl. 12.00 di Daerah Ciwastra Kota Bandung sebanyak 10 gram dan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON serta Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. YOGO.
- Bahwa setelah saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, bahwa Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON mengakui mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. YOGO sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga setoran atau dibayarkan secara bertahap kepada Sdr. YOGO Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per - gram.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi bahwa maksud tujuan terdakwa Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA bisa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kepada konsumen/pembeli dengan peran Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON adalah melakukan komunikasi pembelian dan teknis pengambilan sabu dengan Sdr. YOGO, sedangkan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA berperan mencari

Halaman 21 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen seperti Sdr. DEDE TARNO dan melakukan transaksi penjualan sabu menggunakan rekening BCA milik Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Norek : : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA, kemudian melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Sdr. YOGO ke rekening nomor DANA dengan akun Nomor : 085861439477 an. AYU DAMAYANTI.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi bahwa cara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON bersama dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan menulis status whatsapp dengan tulisan R yang artinya Ready/sabu tersedia, kemudian konsumen/pembeli melakukan pemesanan sabu sesuai dengan harganya, kemudian Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA memberikan Nomor rekening milik Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Norek : : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA di handphone Sdr. RICKY OKIANA, selanjutnya setelah konsumen atau pembeli memberikan bukti transfer, oleh Sdr. RICKY OKIANA konsumen tersebut diberikan sebuah Map/Lokasi pengambilan sabu tersebut, hingga mendapatkan kabar bahwa sabu tersebut berhasil diambilnya (putus), kemudian jika Sdr. RICKY OKIANA menjual sabu, selesainya selalu melakukan pelaporan kepada Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi bahwa nilai keuntungan uang yang Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dapatkan per gram dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dibagi rata masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah dilakukan interogasi bahwa pengakuan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. YOGO tersebut yaitu sudah 2 (Dua) kali diantaranya yang pertama pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 10 gram dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 10 gram (milik Sdr. DEDE TARNO), sedangkan untuk barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari penguasaan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP yaitu berupa 3 (Tiga)

Alamat 22 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. BIMA pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 22.31 Wib Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON menerima pesan singkat dari Sdr. BIMA berupa lokasi atau map tempelan sabu melalui aplikasi whatsapp di Handphone Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan bunyi bunyi "2,5F# ikuti arah google map patokan pas titik sebelah kiri ada gapura masuk maju sampe habis turunan dikiri Ada pohon pisang pin diselip dibawah rumput kering belakang pohon pisang pake bungkus roko samsu repil sesuai panah", kemudian pesan tersebut oleh Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON diteruskan kepada Sdr ROPI, dan menyuruh Sdr ROPI untuk memberi kabar kepada Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON jika tempelan sabu tersebut berhasil di ambilnya (putus kabari)

- Bahwa saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari penguasaan Tsk. Sdr ROPI ANDREANA BIN PEPEP yaitu berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam berisikan 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan diketahui milik Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON.
- Bahwa dengan sebenarnya saksi kenal dan ketahui bahwa isi percakapan tangkapan layar handphone tersebut adalah percakapan antara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA yang membahas tentang transaksi pembayaran narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan tersebut diatas, di tempat lain tidak diketemukan barang bukti lainnya
- Bahwa terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA bukan merupakan target operasi (TO) dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, melainkan pemain baru
- Bahwa Tsk. CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui jika Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG

Halaman 23 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANA tidak memiliki hak dari pihak pemerintah (Dinas Terkait) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

2. Saksi FEBY TRIYANTORO :

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang bersama dengan Sdr. ADE SUPRIATNA, S. H., Sdr. FEBY TRIYANTORO dan rekan lainnya yang dipimpin langsung oleh KASUBNIT TIMSUS 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPTU HENDRIA DESFIRA. S, S.H., M.A.P. Perlu saksi jelaskan bahwa sebelum mengamankan Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, lebih dahulu telah diamankan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP dan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON.
- Bahwa saksi membenarkan foto 2 (Dua) orang laki-laki tersebut ialah orang yang diamankan oleh saksi bersama rekan lainnya diantaranya : No. 1 : bernama Sdr. CAHYADI als OKEP BIN YUSRON kemudian No. 2 : bernama Sdr. RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA yang bersama-sama diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang. Kemudian terhadap ke 2 (Dua) orang laki-laki tersebut setelah diamankan, dilakukan penggeledahan.
- Bahwa sewaktu saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, kemudian dilakukan penggeledahan dalam penguasaan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO, kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA maupun dengan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP, kemudian Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON mengakui bahwa sebelum diamankan Terdakwa CAHYADI als

Alamat 24 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKEP BIN YUSRON telah menyuruh Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP untuk mengambil tempelan sabu di daerah Bandung dan mengantarkannya ke Sumedang, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dan dengan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, kemudian Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui bahwa sebelum diamankan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, dimana sabu tersebut adalah milik Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO yang dibeli melalui Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan saksi membeli kembali melalui Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, namun sebelum diamankan oleh saksi beserta rekan lainnya narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan kepada Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO oleh Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA.

- Bahwa saksi masih mengenali foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut ialah merupakan foto barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA oleh saksi bersama rekan lainnya diantaranya : No. 1 : Barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu (Ukuran S sebanyak 5 paket dengan takaran 0,22 gram dan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning serta ukuran M sebanyak 6 paket dengan takaran 0,33 gram dan ciri menggunakan isolatif warna coklat, sedangkan dengan ciri lakban warna hitam adalah sisa sabu pakai) yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang. No. 2 : Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari dan waktu yang sama. No. 3 : Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari dan waktu yang sama, dimana narkoba jenis sabu (No.1) ditemukan di dalam tas tersebut. No. 4 : Barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disita dari Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON pada hari dan waktu yang sama, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas warna hitam (No.3) yang

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memecah sabu tersebut hingga siap edar. No. 5 : Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang disita dari Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA pada hari dan waktu yang sama. Selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak pemeriksa atau penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa yang saksi ketahui setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON maupun terhadap Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA terdakwa mengaku bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam tersebut adalah Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ialah Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA.
- Bahwa awal mula saksi bersama rekan lainnya bisa mengamankan saudara saksi bisa berhasil mengamankan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA tersebut yaitu berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba diduga jenis sabu di Daerah Ciumbuleuit Kota Bandung, selanjutnya Katimsus 2 IPTU HENDRIA DESFIRA S. S.H.,M.AP bersama rekan lainnya melakukan kegiatan penyelidikan berupa pemetaan wilayah yang sering diduga sebagai tempat menyimpan tempelan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 23.00 Wib di sekitaran Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung saksi bersama rekan lainnya sedang beristirahat, namun pada saat sedang beristirahat pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, saksi bersama rekan lainnya melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak gerik seperti sedang mencari sesuatu sambil melihat handphone yang dipegangnya, berbekal pengalaman yang sudah-sudah ciri-ciri tersebut ialah seperti akan mengambil tempelan narkoba, kemudian saksi bersama rekan lainnya mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP awalnya tidak ditemukan barang bukti dikarenakan barang bukti berupa narkoba, namun pada saat Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP menyerahkan handphone berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Apple jenis Iphone dalam percakapan whatsapp ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi bersama rekan lainnya menyuruh Sdr. ROPI ANDREANA BIN

Halaman 26 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPEP untuk menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter di lokasi penangkapan, setelah sampai di lokasi sesuai lokasi peta yang diterimanya, kemudian Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP bersama saksi dan rekan lainnya mencari tempelan sabu tersebut dan setelahnya ditemukan tempelan sabu tersebut oleh Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP diambil yang disaksikan oleh saksi dan rekan lainnya, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut oleh Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP diserahkan kepada saksi yang disaksikan oleh rekan lainnya. Kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaannya tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Sdr. CAHYADI ALS OKEP, karena Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP hanya berperan disuruh untuk mengambil tempelan sabu tersebut oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP dan dijanjikan upah berupa narkotika jenis sabu untuk dipergunakan, lalu narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP diantarkan ke daerah Sumedang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 setelah mengamankan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP saksi bersama rekan lainnya menuju daerah Sumedang untuk melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan komunikasi menggunakan handphone milik Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP, sehingga pada saat itu Sdr. CAHYADI ALS OKEP memberitahukan bahwa akan ada temannya yang menjemput ke dapan jalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Jatigede Kab. Sumedang, saksi bersama rekan lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang akan menjemput Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP yang mengaku bernama Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO, pada saat diamankan dalam penguasaan Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun mengakui bahwa Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO ke lokasi tersebut untuk menjemput temannya Sdr. RICKY OKTIANA (teman Sdr. CAHYADI ALS OKEP), dikarenakan Sdr. RICKY OKTIANA bersama dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP sedang kumpul di

Halaman 27 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang (Rumah Sdr. DEDE TARNO bin SUPRAPTO), Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON diamankan bersama dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Sdr. DEDE TARNO, kemudian saksi bersama rekan lainnya juga melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON maupun Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan juga dengan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, kemudian Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui bahwa berdua melakukan penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA juga mengakui bahwa sebelum diamankan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO yang dibeli melalui Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA membeli kembali melalui Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON kepada Sdr. YOGO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan temannya yang mengaku bernama Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON datang kerumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, yang mana pada saat itu Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA menyarankan kepada Saksi DEDE TARNO bin

Halaman 28 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRAPTO untuk menimbang kembali sabu tersebut dengan timbangan yang dibawanya setelah ditimbang selanjutnya saksi meminta untuk dibagi dua masing-masing bungkus berat 5 (lima) gram, selanjutnya oleh Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO di recah menjadi 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram, sedangkan untuk sisanya sekitar 2 (dua) gram dipergunakan oleh Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO bersama dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, selian itu Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON menerangkan juga bahwa untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram telah diserahkan kepada Sdr. ADI ROSADI yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib di Gang dekat rumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dengan maksud untuk dijualkan atau diedarkan melalui Sdr. ADI ROSADI, sedangkan untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram telah diserahkan oleh Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO kepada Sdr. DENI yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib di pinggir Jalan Jadigede dekat rumah Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO dengan maksud melunasi utang uang dan dibayar dengan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah melakukan interogasi terhadap Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Tolengas Desa Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang saksi bersama rekan lainnya berhasil mengamankan Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM, pada saat Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM diamankan dan dilakukan pengeledahan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, akan tetapi dari dalam handphone milik Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM terdapat pesan WhatsApp dengan Saksi DEDE TARNO bin SUPRAPTO terkait transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya dan juga Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM serta Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM menuju rumah Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON yang beralamat di Blok Sukabungah Gg. Beriling RT 008 RW 006 Desa Kertasari Kec. Kertajati Kab. Majalengka, setelah tiba di lokasi saksi bersama rekan lainnya dan disaksikan oleh Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM serta Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM melakukan pengeledahan dirumah tersebut yang mana telah ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm)

Halaman 29 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASTIM berupa 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip bening; 1 (satu) buah isolasi warna coklat, berdasarkan pengakuan Tsk. Sdr. ADI ROSADI bin (Alm) RASTIM bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara ditempelkan dan bertemu langsung (COD) dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON, Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dan terdakwa lainnya beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, bahwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pkl. 12.00 di Daerah Ciwastra Kota Bandung sebanyak 10 gram dan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON serta Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. YOGO.
- Bahwa setelah saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, bahwa Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON mengakui mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. YOGO sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga setoran atau dibayarkan secara bertahap kepada Sdr. YOGO Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per - gram.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi bahwa maksud tujuan terdakwa Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA bisa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kepada konsumen/pembeli dengan peran Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON adalah melakukan komunikasi pembelian dan teknis pengambilan sabu dengan Sdr. YOGO, sedangkan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA berperan mencari

Halaman 30 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen seperti Sdr. DEDE TARNO dan melakukan transaksi penjualan sabu menggunakan rekening BCA milik Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Norek : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA, kemudian melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Sdr. YOGO ke rekening nomor DANA dengan akun Nomor : 085861439477 an. AYU DAMAYANTI.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi bahwa cara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON bersama dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan menulis status whatsapp dengan tulisan R yang artinya Ready/sabu tersedia, kemudian konsumen/pembeli melakukan pemesanan sabu sesuai dengan harganya, kemudian Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA memberikan Nomor rekening milik Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dengan Norek : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA di handphone Sdr. RICKY OKIANA, selanjutnya setelah konsumen atau pembeli memberikan bukti transfer, oleh Sdr. RICKY OKIANA konsumen tersebut diberikan sebuah Map/Lokasi pengambilan sabu tersebut, hingga mendapatkan kabar bahwa sabu tersebut berhasil diambilnya (putus), kemudian jika Sdr. RICKY OKIANA menjual sabu, selesainya selalu melakukan pelaporan kepada Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi bahwa nilai keuntungan uang yang Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA dapatkan per gram dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dibagi rata masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah dilakukan interogasi bahwa pengakuan Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. YOGO tersebut yaitu sudah 2 (Dua) kali diantaranya yang pertama pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 10 gram dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 10 gram (milik Sdr. DEDE TARNO), sedangkan untuk barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari penguasaan Tsk. Sdr. ROPI ANDREANA BIN PEPEP yaitu berupa 3 (Tiga)

Halamat 31 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. BIMA pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 22.31 Wib Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON menerima pesan singkat dari Sdr. BIMA berupa lokasi atau map tempelan sabu melalui aplikasi whatsapp di Handphone Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan bunyi bunyi "2,5F# ikuti arah google map patokan pas titik sebelah kiri ada gapura masuk maju sampe habis turunan dikiri Ada pohon pisang pin diselip dibawah rumput kering belakang pohon pisang pake bungkus roko samsu repil sesuai panah", kemudian pesan tersebut oleh Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON diteruskan kepada Sdr ROPI, dan menyuruh Sdr ROPI untuk memberi kabar kepada Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON jika tempelan sabu tersebut berhasil di ambilnya (putus kabari)

- Bahwa saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari penguasaan Tsk. Sdr ROPI ANDREANA BIN PEPEP yaitu berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam berisikan 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan diketahui milik Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON.
- Bahwa dengan sebenarnya saksi kenal dan ketahui bahwa isi percakapan tangkapan layar handphone tersebut adalah percakapan antara Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA yang membahas tentang transaksi pembayaran narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan tersebut diatas, di tempat lain tidak diketemukan barang bukti lainnya
- Bahwa terhadap Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA bukan merupakan target operasi (TO) dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, melainkan pemain baru
- Bahwa Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA mengakui jika Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dengan Terdakwa RICKY OKIANA BIN M.

Halamat 32 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG NURYANA tidak memiliki hak dari pihak pemerintah (Dinas Terkait) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

3. Saksi ROPI ANDREANA bin PEPEP :

- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, saksi diamankan sendirian dan yang mengamankan saksi diketahui adalah Petugas Polisi yang tidak berseragam serta mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung dengan menunjukkan identitas dan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa sebelum saksi diamankan, saksi sedang mencari tempelan narkotika jenis sabu sesuai arahan peta/lokasi sabu yang saksi terima melalui handphone saksi (Apple Iphone), kemudian tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri saksi, selanjutnya orang yang mendatangi saksi tersebut mengaku Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu saksi langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dalam diri saksi awalnya tidak ditemukan barang bukti dikarenakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu belum saksi ambil, namun pada saat saksi diamankan di handphone milik saksi yaitu 1 (Satu) Unit Handohone merk Apple jenis Iphone ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi ditemani petugas kepolisian menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, setelah sampai dilokasi sesuai lokasi peta yang saksi terima, kemudian saksi berikut petugas polisi mencari tempelan sabu tersebut dan setelahnya ditemukan tempelan sabu tersebut oleh saksi diambil yang disaksikan oleh petugas polisi, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut saksi serahkan kepada petugas polisi yang mengamankan saksi.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam berisikan 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-

Alamat 33 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaan saksi tersebut adalah milik Sdr. CAHYADI ALS OKEP, karena saksi hanya disuruh untuk mengambil tempelan sabu tersebut oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP dan dijanjikan upah berupa narkotika jenis sabu untuk saksi penggunaan.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada saksi tersebut adalah barang bukti milik Sdr. CAHYADI ALS OKEP yang disita dalam penguasaan saksi, pada saat saksi diamankan oleh petugas polisi tersebut yaitu berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam berisikan 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) Unit handphone merk Apple jenis Iphone milik saksi yang dipergunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di daerah Ciumbuleuit Kota Bandung dan saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. CAHYADI ALS OKEP.
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Sdr. CAHYADI ALS OKEP mengirimkan sebuah pesan WhatsApp ke handphone saksi yang berisi lokasi tempelan narkotika jenis sabu dengan bunyi "2,5F# ikuti arah google map patokan pas titik sebelah kiri ada gapura masuk maju sampe habis turunan dikiri Ada pohon pisang pin diselip dibawah rumput kering belakang pohon pisang pake bungkus roko samsu repil sesuai panah".
- Bahwa saksi mengetahui tempelan yang akan saksi ambil tersebut berupa atau merupakan Narkotika jenis Sabu, namun dikarenakan tergiur oleh tawaran yang dijanjikan oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP, maka saksi mau melakukannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. CAHYADI ALS OKEP mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa orang yang dipertemukan dan diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada saksi tersebut adalah Sdr. CAHYADI ALS OKEP yang telah menyuruh saksi untuk mengambil tempelan sabu dengan dijanjikan upah berupa narkotika jenis sabu untuk saksi penggunaan.

Halaman 34 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin/hak dari pihak manapun untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi akan memiliki dan menguasai narkotika jenis Sabu tersebut yaitu untuk diantarkan atau saksi serahkan kepada Sdr. CAHYADI ALS OKEP.
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP berupa narkotika jenis sabu tersebut belum saksi terima, dikarenakan saksi keburu diamankan atau ditangkap.
- Bahwa pada mulanya yaitu hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 22.30 Wib pada saat saksi sedang di rumah, kemudian Sdr. CAHYADI ALS OKEP menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengambilkan tempelan narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP kepada saksi dengan dijanjikan upah berupa narkotika jenis sabu, dikarenakan tergiur oleh upah yang dijanjikan oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP tersebut, maka saksi mau melakukannya, tidak lama kemudian Sdr. CAHYADI ALS OKEP mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi berupa lokasi tempelan narkotika jenis sabu dengan bunyi "2,5F# ikuti arah google map patokan pas titik sebelah kiri ada gapura masuk maju sampe habis turunan dikiri Ada pohon pisang pin diselip dibawah rumput kering belakang pohon pisang pake bungkus roko samsu repil sesuai panah", setelah mendapatkan pesan berupa lokasi peta tempelan sabu tersebut, kemudian saksi sendirian pergi mengambil tempelan sabu sesuai arahan peta yang saksi terima dari Sdr. CAHYADI ALS OKEP. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib saksi tiba di sekitaran lokasi tempelan sabu tersebut, kemudian pada saat saksi sedang melihat isi pesan berupa lokasi atau peta tempelan sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku anggota Polisi dan langsung menghampiri dan mengamankan saksi serta menanyakan maksud dan tujuan saksi berada di lokasi tersebut. Pada saat saksi diamankan oleh anggota Polisi tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dalam diri saksi awalnya tidak ditemukan barang bukti dikarenakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu belum saksi ambil, namun pada saat saksi diamankan di handphone milik saksi yaitu 1 (Satu) Unit Handohone merk Apple jenis Iphone ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi ditemani petugas kepolisian menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, setelah sampai dilokasi sesuai lokasi peta yang saksi terima, kemudian saksi berikut petugas polisi mencari tempelan sabu tersebut dan setelahnya

Halamat 35 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



ditemukan tempelan sabu tersebut oleh saksi diambil yang disaksikan oleh petugas polisi, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repel warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repel warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut saksi serahkan kepada petugas polisi yang mengamankan saksi, kemudian saksi dilakukan interogasi dan mengakui bahwa saksi hanya disuruh oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP untuk mengambil tempelan sabu tersebut dan untuk diantarkan kepada Sdr. CAHYADI ALS OKEP di daerah Sumedang, selanjutnya saksi bersama anggota polisi tersebut menuju daerah Sumedang untuk mengamankan Sdr. CAHYADI ALS OKEP. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang (rumah teman dari Sdr. CAHYADI ALS OKEP yang tidak saksi kenal) yang saksi ketahui Sdr. CAHYADI ALS OKEP berhasil diamankan oleh anggota polisi tersebut, sedangkan saksi pada saat proses Sdr. CAHYADI ALS OKEP diamankan, saksi berada di dalam mobil bersama anggota polisi lainnya, selanjutnya kemudian saksi dibawa ke kantor Polisi bagian Narkoba di Sukajadi Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengambil tempelan narkotika jenis sabu milik Sdr. CAHYADI ALS OKEP tersebut baru pertama kali, namun sebelumnya saksi pernah diberi menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa saksi membenarkan isi percakapan WhatsApp yang berada di handphone milik saksi tersebut ialah antara saksi (+62831-4966-8479) dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP atau dikontak WhatsApp saksi diberi nama "OOOO" (+62857-2413-6784) yang berisikan tentang transaksi atau proses pengambilan narkotika jenis sabu tersebut

4. Saksi DEDE TARNO bin SUPRPTO :

- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Jatigede Kab. Sumedang, saksi diamankan sendirian.
- Bahwa sebelum saksi diamankan, saksi sedang berada diatas sepeda motor dengan maksud untuk menjemput teman dari Sdr. RICKI OKIANA, setelah tiba

Halamat 36 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi sharelock yang dikirimkan oleh Sdr. RICKI OKIANA saksi melihat seorang laki-laki berada dipinggir jalan kemudian saksi bertanya kepadanya "Dengan temannya Sdr. RICKI OKTIANA" dan orang tersebut menjawab "Iya saksi temannya Sdr. RICKI OKTIANA", tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, akan tetapi dari dalam handphone milik saksi terdapat pesan WhatsApp dengan Sdr. RICKI OKTIANA dan Sdr. ADI ROSADI terkait transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi dan berhasil mengamankan Sdr. RICKI OKTIANA dan temannya yang mengaku bernama Sdr. CAHYADI alias OKEP yang sedang menunggu di rumah saksi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut yang mana telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan : 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut 6 (enam) bungkus Isolasi warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 5 (lima) bungkus Isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) bungkus Isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) Unit timbangan digital; 1 (Satu) Pack plastik klip bening; yang ditemukan tergeletak diatas lantai kamar rumah saksi tersebut.
- Bahwa adapun yang menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening tersebut adalah Sdr. CAHYADI alias OKEP, sedangkan untuk kepemilikan dari barang-barang tersebut adalah milik Sdr. CAHYADI alias OKEP dan Sdr. RICKI OKTIANAN.
- Bahwa, dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 Wib Sdr. RICKI OKTIADI menghubungi saksi menawarkan Narkoba jenis Sabu kepada saksi dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 gramnya selanjutnya saksi menyepakatinya dengan ketentuan saksi membayar terlebih dahulu dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis sabu saksi terima atau telah berhasil saksi jual atau diedarkan. Kemudian pada

Halaman 37 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib Sdr. RICKI OKTIANA dan temannya yang mengaku bernama Sdr. CAHYADI alias OKEP datang kerumah saksi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, yang mana pada saat itu Sdr. RICKI OKTIANA menyarankan kepada saksi untuk menimbang kembali sabu tersebut dengan timbangan yang dibawanya setelah ditimbang selanjutnya saksi meminta untuk dibagi dua masing-masing bungkus berat 5 (lima) gram, selanjutnya saksi recah menjadi 5 bungkus palstik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram, 1 bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram, sedangkan untuk sisanya sekitar 2 (dua) gram saksi gunakan bersama dengan Sdr. RICKI OKTIANA dan Sdr. CAHYADI alias OKEP. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib di Gang dekat rumah saksi telah menyerahkan 5 (lima) bungkus palstik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram kepada Sdr. ADI ROSADI dengan maksud tujuan untuk diedarkan. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib di pinggir Jalan Jadigede dekat rumah saksi telah menyerahkan 1 bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram kepada Sdr. DENI dengan maksud saksi membayar hutang.

- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RICKI OKTIANA tersebut baru satu kali yaitu pada hari hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 18.00 Wib secara langsung diserahkan di rumah saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran atas narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RICKI OKTIANA dengan cara Transfer dari Nomor Rekening Bank BCA milik saksi : 7741264483 atas nama DEDE TARNO ke Rekening Bank BCA : 4373235167 atas nama RICKI OKTIANA, dengan rincian terlampir.
- Bahwa sebenarnya saksi bisa menunjukkan bukti pengiriman uang tersebut.
- Bahwa Sdr. RICKI OKTIANA tersebut merupakan orang yang menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi, saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga / family, adapun saksi bisa mengenalnya dalam hal proyek pengurangan yang mana saksi berprofesi sebagai operator alat berat (ekskavator).
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. CAHYADI alias OKEP tersebut merupakan teman dari Sdr. RICKI OKTIANA yang pada saat itu ikut menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada saksi.
- Bahwa Adapun yang menjadikan dasar sehingga saksi telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu untuk diedarkan kembali melalui perantara Sdr. ADI ROSADI, yang mana maksud dan tujuan saksi telah

Alamat 38 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram yang berhasil saksi edarkan.
- Bahwa dengan sebenarnya saksi kenal dan ketahui dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama RICKI OKTIANA tersebut adalah orang yang telah menjual narkotika jenis sabu dengan cara menyerahkan langsung kepada saksi yang mana dirinya telah menerima sebagian uang pembayaran terlebih dahulu sebelum saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa dengan sebenarnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama CAHYADI alias OKEP bin YUSRON tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui dirinya adalah orang yang bersama-sama dengan Sdr. RICKI OKTIANA telah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa dengan sebenarnya saksi kenal dan ketahui barang 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tersebut adalah barang bukti yang disita dari saksi.
- Bahwa dengan sebenarnya saksi kenal dan ketahui barang berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening; dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tersebut adalah barang bukti yang disita dari Sdr. CAHYADI alias OKEP.
- Bahwa ciri-ciri spesifikasi Handphone milik saksi tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan kondisi baik layak pakai, terdapat aplikasi WhatsApp diantaranya berisi percakapan antara saksi dengan Sdr. RICKI OKTIANA atas nama kontak Rick. Screenshot (tangkapan layar) ke 1 : Sdr. RICKI OKTIANA : a punten ngawagel waktosna,, a engke besok siangan sytandbye nya, manawi tiasa eta oge aa na (Saksi diminta untuk menunggu di rumah karena Sdr. RICKI OKTIANA akan mengantarkan sabu). Andi nju ngajemput ka pwk ayeuna tos nepei pwk nju ngantosan arahan a (Sdr. RICKI OKTIANA sedang mengambil sabu ke puwakarta sekarang dirinya sudah sampai tetapi masih nunggu arahan). Nju sibuk tea a (Lagi sibuk tidak a). Screenshot (tangkapan layar) ke 2 : Saksi : P. Sdr. RICKI OKTIANA : ie abi di jalan proyek ka hujan a, di alfamart a, share lokasi. (Mengabarkan kepada saksi bahwa Sdr. RICKI OKTIANA sudah sampai di jalan proyek berteduh karena hujan di alfamart juga mengirimkan lokasi kepada saksi). Screenshot (tangkapan layar) ke 3 : Saksi mengirimkan bukti transfer ke nomor rekening

Alamat 39 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RICKI OKTIANA sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp. 1.750.000,- (satu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Screenshot (tangkapan layar) ke 4 :Sdr. RICKI OKTIANA : tah ie aa bade dicandak 10 apa 20 a, (yang ini aa mau diambil 10 gram sabu atau 20 gram sabu a). itu ku rai abdi nju miwarang murangkalih nyandak ka lokasi masih daerah dago da cakeut a (Sdr. CAHYADI alias OKEP menyuruh anak buahnya untuk membawa sabu di daerah Dago Kota Bandung). Upami ie anu 5 siki mah hawatos posisi na solana atos di recah atos di dameulkeun pake S, M, L ... upami dipasihkeun ka aa hawatos na bilih moal khartos ku aa na (kalau yang 5 gram sabu hawatir dikarenakan sudah direcah menjadi pekt S, M, L, apabila serahkan ke saksi khawatir tidak jelas hitungannya). Saksi : Abi mh moal sarakak, pami aa percnten mangga, ku abi di upayakeun semaksimal abi (Saksi tidk serakah, kalau percaya silahkan saksi akan terima sabunya, akan saksi upayakan semaksimal mungkin). Sdr. RICKI OKTIANA : alhamdulillah a abi mah seeur anu nawisan aslina teu kudu pake dp dp sagala ,, ngan ieu ngadadak melud murangkali na jdi bingung a (Banyak orang yang menawarkan kepada Sdr. RICKI OKTIANA dan tidak pake uang muka, tetapi anak buahnya Sdr. CAHYADI alias OKEP mendadak tidak bisa dihubungi). Screenshot (tangkapan layar) ke 5 : Sdr. RICKI OKTIANA meminta kepada saksi untuk tinggal sementara di rumah saksi dan menawarkan lagi sabu sebanyak 50 gram karena sudah percaya sama saksi. Saksi membalasnya mau menedarkan dulu sabu yang sudah saksi terima dari Sdr. RICKI OKIANA kerena tidak mau mengecewakan).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON ;**

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, terdakwa diamankan bersama Sdr. RICKY OKIANA dan yang mengamankan terdakwa diketahui adalah Petugas Polisi yang tidak berseragam serta mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung dengan menunjukan identitas dan Surat Perintah Tugas, namun sebelumnya lebih dahulu telah diamankan Sdr. DEDE TARNO, dimana Sdr. DEDE TARNO tersebut disuruh oleh terdakwa untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Sdr. ROPI dan Sdr. ROPI yang sebelumnya telah disuruh oleh

Halamat 40 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu, namun ternyata Sdr. ROPI lebih dahulu ditangkap atau diamankan oleh anggota polisi.

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, terdakwa sedang bersama Sdr. RICKY OKIANA dan Sdr. DEDE TARNO menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sdr. DEDE TARNO di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, selang beberapa lama kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DEDE TARNO untuk menjemput teman terdakwa Sdr. ROPI yang telah selesai mengambil tempelan sabu dari Bandung, namun setelahnya datang kembali ke rumah Sdr. DEDE TARNO bukan Sdr. DEDE TARNO atau Sdr. ROPI yang datang melainkan berapa orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Sdr. DEDE TARNO, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. RICKY OKIANA dan dengan Sdr. ROPI, kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelum diamankan terdakwa telah menyuruh Sdr. ROPI untuk mengambil tempelan sabu di daerah Bandung.
- Bahwa yang memasukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening ke dalam tas warna hitam tersebut ke dalam tas warna hitam tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Sdr. RICKY OKIANA, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti sisa penjualan yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. RICKY OKIANA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin/hak dari pihak manapun untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah barang bukti milik terdakwa bersama dengan Sdr.

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY OKIANA yang disita di rumah Sdr. DEDE TARNO pada saat terdakwa diamankan oleh petugas polisi tersebut yaitu berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu (Ukuran S sebanyak 5 paket dengan takaran 0,22 gram dan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning serta ukuran M sebanyak 6 paket dengan takaran 0,33 gram dan ciri menggunakan isolatif warna coklat, sedangkan dengan ciri lakban warna hitam adalah sisa sabu pakai), 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (Satu) Pack plastik klip bening dan 1 (Satu) Unit handphone merk SAMSUNG milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. YOGO, Sdr. ROPI dan Sdr. RICKY OKIANA.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bisa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan terdakwa tersebut yaitu untuk terdakwa edarkan atau oleh terdakwa jual kembali bersama dengan Sdr. RICKY OKIANA kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa peran terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa berperan mencari konsumen seperti Sdr. DEDE TARNO dan melakukan transaksi penjualan sabu menggunakan rekening BCA milik terdakwa dengan Norek : : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA, kemudian melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Sdr. YOGO ke rekening nomor DANA dengan akun Nomor : 085861439477 an. AYU DAMAYANTI, sedangkan peran terdakwa adalah melakukan komunikasi pembelian dan teknis pengambilan sabu dengan Sdr. YOGO. Perlu terdakwa jelaskan bahwa semua transaksi pembelian dan penjualan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. RICKY OKIANA selalu di komunikasikan dengan terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor terdakwa : (+62857-2413-6784) dan Sdr. RICKY OKIANA atau dikontak WhatsApp terdakwa yang diberi nama "BOBSKIY" +62821-1667-6979).
- Bahwa orang yang dipertemukan dan diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah Sdr. RICKY OKIANA, dimana yang terdakwa ketahui Sdr. RICKY OKIANA adalah orang yang bersama terdakwa berjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang terdakwa ketahui cara terdakwa bersama dengan Sdr. RICKY OKIANA mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan menulis status whatsapp dengan tulisan R yang artinya Ready/sabu tersedia, kemudian konsumen/pembeli melakukan pemesanan sabu sesuai dengan harganya,

Halaman 42 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. RICKY OKIANA memberikan Nomor rekening milik terdakwa dengan Norek : : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA di handphone Sdr. RICKY OKIANA, selanjutnya setelah konsumen atau pembeli memberikan bukti tranbsfer, oleh Sdr. RICKY OKIANA a konsumen tersebut diberikan sebuah Map/Lokasi pengambilan sabu tersebut, hingga mendapatkan kabar bahwa sabu tersebut berhasil diambilnya (putus), kemudian jika Sdr. RICKY OKIANA menjual sabu, selesainya selalu melakukan pelaporan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. YOGO adalah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram, kemudian dijual kembali oleh terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA kepada konsumen sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per gram.
- Bahwa nilai keuntungan uang yang terdakwa dapatkan bersama dengan Sdr. RICKY OKIANA dari hasil jual beli narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dibagi rata masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. YOGO sebagai tetangga rumah terdakwa dan yang terdakwa ketahui Sdr. YOGO sedang menjalani hukuman penjara di lapas, namun terdakwa tidak mengetahui lokasi lapas tempat Sdr. YOGO dihukum, karena terdakwa belum pernah menjenguk atau bertemu kembali dan selalu berkomunikasi melalui handphone.
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pkl. 12.00 di Daerah Ciwastra Kota Bandung sebanyak 10 gram.
- Bahwa cara terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. YOGO sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui perantara terdakwa dengan sistem setoran yaitu mengambil tempelan sabu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pkl. 12.00 di Daerah Ciwastra Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOGO tersebut yaitu sebanyak 2 (Dua) kali diantaranya yang pertama pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 10 gram dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 10 gram (milik Sdr. DEDE TARNO).
- Bahwa terdakwa membenarkan isi percakapan WhatsApp yang berada di handphoone milik terdakwa tersebut ialah antara terdakwa (+62857-2413-6784) dengan Sdr. RICKY OKIANA atau dikontak WhatsApp terdakwa yang diberi nama "BOBSKIY" (+62821-1667-6979) yaitu tentang pelaporan

Alamat 43 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian maksud dari percakapan tersebut adalah Sdr. RICKY OKIANA memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada transfer uang pembelian sabu yang masuk ke rekening nya dan oleh terdakwa disuruh untuk disetorkan kepada Sdr. YOGO.

- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan Sdr. ROPI, dikarenakan Sdr. ROPI adalah orang yang telah disuruh terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu milik terdakwa, sedangkan dengan Sdr. DEDE TARNO terdakwa tidak mengenalinya, dikarenakan teman Sdr. RICKY OKIANA, terdakwa baru mengenalinya sewaktu diajak oleh Sdr. RICKY OKIANA ke rumahnya.
- Bahwa orang yang dipertemukan dan diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah Sdr. ROPI ANDREANA, dimana sebelumnya Sdr. ROPI ANDREANA telah disuruh oleh terdakwa untuk mengambilkan tempelan narkoba jenis sabu sesuai dengan lokasi/Map yang terdakwa kirimkan kepada ROPI ANDREANA.
- Bahwa barang bukti berupa berupa 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan Sdr. ROPI adalah milik terdakwa.
- Bahwa ya, benar bahwa barang bukti tersebut yang akan diambil oleh Sdr. ROPI berupa narkoba jenis sabu, namun sebelumnya terdakwa belum pernah melihat bentuk dan wujud barang bukti tersebut, terdakwa baru mengetahuinya setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi sekrang ini, serta berdasarkan keterangan Sdr. ROPI.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi percakapan WhatsApp yang berada di handphoone milik terdakwa tersebut ialah antara terdakwa (+62857-2413-6784) dengan Sdr. ROPI atau dikontak WhatsApp terdakwa yang diberi nama "ROPI OKP" (+62831-4966-8479) yaitu berisi tentang map/lokasi pengambilan narkoba jenis sabu.
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh Sdr. ROPI untuk mengambil tempelan narkotikan jenis sabu ialah di karenakan posisi atau lokasi terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA sedang berada di daerah sumedang (rumah sdr. DEDE TARNO) sehingga terdakwa menyuruh Sdr. ROPI untuk mengambil tempelan sabu tersebut dengan di janjikan upah berupa menngunakan sabu bersama secara Cuma-Cuma.

Alamat 44 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 22.31 Wib terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. BIMA berupa lokasi atau map tempelan sabu melalui aplikasi whatsApp di Handphone terdakwa dengan bunyi bunyi "2,5F# ikuti arah google map patokan pas titik sebelah kiri ada gapura masuk maju sampe habis turunan dikiri Ada pohon pisang pin diselip dibawah rumput kering belakang pohon pisang pake bungkus roko samsu repil sesuai panah", kemudian pesan tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada Sdr ROPI, dan menyuruh Sdr ROPI untuk memberi kabar kepada terdakwa jika tempelan sabu tersebut berhasil di ambilnya (putus kabari).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa akan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaan Sdr. ROPI tersebut rencananya akan terdakwa edarkan.
- Bahwa pada mulanya yaitu hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pada saat terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA, kemudian terdakwa bersepakat dengan Sdr. RICKY OKIANA untuk berjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. YOGO selaku penjualnya dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan sistem setoran (terdakwa memberikan nomor tlp serta No rekening dana Sdr. YOGO kepada Sdr. RICKY OKIANA), tidak lama kemudian sekira Pkl. 12.00 Wib Map/lokasi tempelan sabu tersebut ada dan mengambil tempelan bersama dengan Sdr. RICKY OKIANA di daerah Ciwastra Kota Bandung, setelah tempelan sabu diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA memecah sabu tersebut bersama-sama di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Babakan Hantap Kel Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan membuat paketan sebagai berikut ukuran S sebanyak 10 paket dengan takaran 0,22 gram dengan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning serta ukuran M sebanyak 9 paket dengan takaran 0,33 gram dengan ciri isolatif warna cokelat, kemudian Sdr. RICKY OKIANA langsung mencari konsumen atau pembeli yang salah satunya bernama Sdr. DEDE TARNO yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 10 gram, dalam kurun waktu 3 (tiga) hari terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA berhasil menjual narkotika jenis sabu ukuran S sebanyak 5 (lima) paket dan ukuran M sebanyak 3 (Tiga) paket. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 11.40 Wib terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA mengambil tempelan sabu sebanyak 10 gram milik temannya Sdr. RICKY OKIANA yang diketahui bernama Sdr. DEDE TARNO di daerah Sukasenang Kota Bandung, dimana terdakwa yang

Halamat 45 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima peta lokasi tempelan sabu tersebut dari Sdr. YOGO dan yang terdakwa ketahui posisi sabu tersebut di tempel di sebuah ember bekas/pot bunga, kemudian oleh terdakwa tempelan sabu tersebut diambil dan diserahkan kepada Sdr. RICKY OKIANA dan langsung menuju rumah Sdr. DEDE TARNO di Sumedang, sesampainya di Sumedang yairtu di rumahnya Sdr. DEDE TARNO, Sdr. RICKY OKIANA menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. DEDE TARNO, lalu Sdr. DEDE TARNO meminta sejumlah plastik klip bening kosong yang sebelumnya oleh terdakwa bawa di dalam tas hitam terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 23.00 Wib pada saat lokasi terdakwa sedang di Sumedang dan sedang bersama-sama menggunakan narkotoika jenis sabu dengan Sdr. DEDE TARNOO dan Sdr. RICKY OKIANA, tiba-tiba Sdr. BIMA menghubungi terdakwa untuk minta tolong dijualkan sabu miliknya, dikarenakan terdakwa sedang berada di Sumedang, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ROPI untuk mengambilkan tempelan sabu tersebut dengan dijanjikan upah akan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma, setelah Sdr. ROPI menyetujuinya kemudian terdakwa mengirimkan Map/Lokasi tempelan sabu tersebut kepada Sdr. ROPI. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib Sdr. ROPI memberi kabar kepada terdakwa bahwa sabu tersebut berhasil diambilnya, kemudian oleh terdakwa Sdr. ROPI disuruh untuk datang ke Sumedang untuk mengantarkan sabu tersebut dan akan diberi menggunakan sabu secara-Cuma-Cuma sebagai upahnya, sekira Pkl. 03.30 Wib Sdr. ROPI memberi kabar bahwa Sdr.ROPI sudah di depan jalan (dekat rumah Sdr. DEDE TARNO) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DEDE TARNO menjemput Sdr. ROPI , lalu Sdr. DEDE TARNO mau dan pergi untuk menjemputnya, selang beberapa lama yang datang kembali dan datang ke rumah bukan Sdr. ROPI dan Sdr. DEDE TARNO melainkan beberapa orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu terdakwa bersama Sdr. RICKY OKIANA langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan. Ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Sdr. DEDE TARNO, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. RICKY OKIANA dan dengan Sdr. ROPI,

Alamat 46 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelum diamankan terdakwa telah menyuruh Sdr. ROPI untuk mengambil tempelan sabu di daerah Bandung, selanjutnya sabu tersebut diambil dan disita oleh petugas polisi yang mengamankan terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa hak di larang Undang - Undang RI dan dapat dikenai hukuman.

2. **Terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA ;**

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, terdakwa diamankan bersama Sdr. CAHYADI als OKEP dan yang mengamankan terdakwa diketahui adalah Petugas Polisi yang tidak berseragam serta mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung dengan menunjukan identitas dan Surat Perintah Tugas, namun sebelumnya lebih dahulu telah diamankan Sdr. DEDE TARNO, dimana Sdr. DEDE TARNO tersebut disuruh oleh Sdr. CAHYADI als OKEP untuk menjemput temannya, namun ternyata temannya tersebut lebih dahulu ditangkap atau diamankan oleh petugas polisi.
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, terdakwa sedang bersama Sdr. CAHYADI als OKEP dan Sdr. DEDE TARNO menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Sdr. DEDE TARNO di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, pada saat Sdr. DEDE TARNO disuruh oleh Sdr. CAHYADI als OKEP untuk menjemput temannya, namun yang datang kembali bukan Sdr. DEDE TARNO melainkan berapa orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu terdakwa bersama Sdr. CAHYADI als OKEP langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. CAHYADI als OKEP ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Sdr. DEDE TARNO, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa lalu ditemukan percakapan tentang

Halaman 47 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. DEDE TARNO dan dengan Sdr. CAHYADI als OKEP, kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelum diamankan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, dimana sabu tersebut adalah milik Sdr. DEDE TARNO yang dibeli melalui terdakwa dan terdakwa membeli kembali melalui Sdr. CAHYADI als OKEP kepada Sdr. YOGO, selanjutnya sabu tersebut diambil dan disita oleh petugas polisi yang mengamankan terdakwa.

- Bahwa yang memasukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening ke dalam tas warna hitam tersebut ke dalam tas warna hitam tersebut yang terdakwa ketahui adalah Sdr. CAHYADI als OKEP, dikarenakan pemilik tas warna hitam tersebut adalah Sdr. CAHYADI als OKEP.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Sdr. CAHYADI als OKEP, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti sisa penjualan yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. CAHYADI als OKEP.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin/hak dari pihak manapun untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah barang bukti milik terdakwa bersama dengan Sdr. CAHYADI als OKEP yang disita di rumah Sdr. DEDE TARNO pada saat terdakwa diamankan oleh petugas polisi tersebut yaitu berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu (Ukuran S sebanyak 5 paket dengan takaran 0,22 gram dan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning serta ukuran M sebanyak 6 paket dengan takaran 0,33 gram dan ciri menggunakan isolatif warna coklat, sedangkan dengan ciri lakban warna hitam adalah sisa sabu pakai), 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (Satu) Pack plastik klip bening dan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. DEDE TARNO dan Sdr. CAHYADI als OKEP.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bisa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan Sdr. CAHYADI ALS OKEP tersebut yaitu untuk terdakwa edarkan atau oleh terdakwa jual kembali bersama dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang.

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa berperan mencari konsumen seperti Sdr. DEDE TARNO dan melakukan transaksi penjualan sabu menggunakan rekening BCA milik terdakwa dengan Norek : : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA, kemudian melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Sdr. YOGO ke rekening nomor DANA dengan akun Nomor : 085861439477 an. AYU DAMAYANTI, sedangkan peran Sdr. CAHYADI ALS OKEP adalah melakukan komunikasi pembelian dan teknis pengambilan sabu dengan Sdr. YOGO. Perlu terdakwa jelaskan bahwa semua transaksi pembelian dan penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa selalu komunikasikan dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor terdakwa : (+62821-1667-6979) dan Sdr. CAHYADI ALS OKEP atau dikontak WhatsApp saudara yang diberi nama "TERROR" (+62857-2413-6784).
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan menulis status whatsapp dengan tulisan R yang artinya Ready/sabu tersedia, kemudian konsumen/pembeli melakukan pemesanan sabu sesuai dengan harganya, kemudian terdakwa memberikan Nomor rekening milik terdakwa dengan Norek : : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA di handphone terdakwa, selanjutnya setelah konsumen atau pembeli memberikan bukti transfer, oleh terdakwa konsumen tersebut diberikan sebuah Map/Lokasi pengambilan sabu tersebut, hingga mendapatkan kabar bahwa sabu tersebut berhasil diambarnya (putus).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. CAHYADI ALS OKEP membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. YOGO adalah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram, kemudian dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per gram.
- Bahwa nilai keuntungan uang yang terdakwa dapatkan bersama dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP dari hasil jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan dibagi rata masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan Sdr. YOGO, terdakwa bisa mengenal Sdr. YOGO setelahnya dikenalkan oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP, terdakwa mengenal Sdr. YOGO sekitar 1 minggu ke belakang dan antara terdakwa dengan Sdr. YOGO tidak ada hubungan family

Alamat 49 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pkl. 12.00 di Daerah Ciwastra Kota Bandung sebanyak 10 gram.
- Bahwa cara terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. YOGO sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui perantara Sdr. CAHYADI ALS OKEP dengan sistem setoran yaitu mengambil tempelan sabu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pkl. 12.00 di Daerah Ciwastra Kota Bandung
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. YOGO tersebut yaitu sebanyak 2 (Dua) kali diantaranya yang pertama pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sebanyak 10 gram dan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 10 gram (milik Sdr. DEDE TARNO).
- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan Sdr. DEDE TARNO, sedangkan dengan Sdr. ADI ROSADI terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa membenarkan keterangan Sdr. DEDE TARNO tersebut bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 10 gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan cara pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang ke rekening BCA milik terdakwa dengan Norek : 437-3235-167 An. RICKY OKIANA dengan rincian sebagai berikut : Pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Sdr. DEDE TARNO melakukan transfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) secara bertahap. Pada Hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 Sdr. DEDE TARNO melakukan transfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.950.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Sdr. DEDE TARNO melakukan transfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap. Jadi total terdakwa menerima uang dari Sdr. DEDE TARNO ialah sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa ditransferkan kepada Sdr. YOGO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembelian sabu sebanyak 10 gram dan sisa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menukar tunai untuk ditransferkan kepada terdakwa.
- Bahwa bahwa orang yang dipertemukan dan diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah Sdr. CAHYADI ALS OKEP dan Sdr. DEDE TARNO, dimana yang terdakwa ketahui Sdr. CAHYADI ALS OKEP adalah orang yang bersama terdakwa berjualan narkoba jenis sabu,

Alamat 50 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. DEDE TARNO merupakan salah satu konsumen terdakwa atau pembeli.

- Bahwa pada mulanya yaitu hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pada saat terdakwa bersama Sdr. CAHYADI ALS OKEP, kemudian terdakwa bersepakat dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP untuk berjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. CAHYADI ALS OKEP menghubungi penjualnya yang diketahui bernama Sdr. YOGO dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dengan sistem setoran (Sdr. CAHYADI ALS OKEP memberikan nomor tlp serta No rekening dana Sdr. YOGO kepada terdakwa), tidak lama kemudian sekira Pkl. 12.00 Wib Map/lokasi tempelan sabu tersebut ada dan mengambil tempelan bersama dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP di daerah Ciwastra Kota Bandung, setelah tempelan sabu diambil oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP, kemudian terdakwa bersama Sdr. CAHYADI ALS OKEP memecah sabu tersebut bersama-sama di rumahnya Sdr. CAHYADI ALS OKEP alamat Jl. Babakan Hantap Kel Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan membuat paketan sebagai berikut ukuran S sebanyak 10 paket dengan takaran 0,22 gram dengan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning serta ukuran M sebanyak 9 paket dengan takaran 0,33 gram dengan ciri isolatif warna cokelat, kemudian terdakwa langsung mencari konsumen atau pembeli yang salah satunya bernama Sdr. DEDE TARNO yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 10 gram, dalam kurun waktu 3 (tiga) hari terdakwa bersama Sdr. CAHYADI ALS OKEP berhasil menjual narkoba jenis sabu ukuran S sebanyak 5 (lima) paket dan ukuran M sebanyak 3 (Tiga) paket. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 11.40 Wib terdakwa bersama Sdr. CAHYADI ALS OKEP mengambil tempelan sabu sebanyak 10 gram milik Sdr. DEDE TARNO di daerah Sukasenang Kota Bandung, dimana Sdr. CAHYADI ALS OKEP yang menerima peta lokasi tempelan sabu tersebut dari Sdr. YOGO dan yang terdakwa ketahui posisi sabu tersebut di tempel di sebuah ember bekas/pot bunga, kemudian oleh Sdr. CAHYADI ALS OKEP tempelan sabu tersebut diambil dan diserahkan kepada terdakwa dan langsung menuju rumah Sdr. DEDE TARNO di Sumedang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 18.30 Wib setelah tiba di rumah Sdr. DEDE TARNO di Sumedang, kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DEDE TARNO, lalu yang terdakwa ketahui Sdr. DEDE TARNO meminta plastik klip bening kosong kepada Sdr. CAHYADI ALS OKEP, lalu terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dengan Sdr. DEDE TARNO dan

Halaman 51 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. CAHYADI ALS OKEP. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 03.30 Wib Sdr. CAHYADI ALS OKEP menyuruh Sdr. DEDE TARNO menjemput temannya yang datang dari Bandung, kemudian Sdr. DEDE TARNO pergi untuk menjemputnya, selang beberapa lama yang datang kembali bukan Sdr. DEDE TARNO melainkan beberapa orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, setelah itu terdakwa bersama Sdr. CAHYADI als OKEP langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan dalam penguasaan terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. CAHYADI als OKEP ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah Sdr. DEDE TARNO, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. DEDE TARNO dan dengan Sdr. CAHYADI als OKEP, kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelum diamankan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram, dimana sabu tersebut adalah milik Sdr. DEDE TARNO yang dibeli melalui terdakwa dan terdakwa membeli kembali melalui Sdr. CAHYADI als OKEP kepada Sdr. YOGO, selanjutnya sabu tersebut diambil dan disita oleh petugas polisi yang mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan isi percakapan WhatsApp yang berada di handphoone milik terdakwa tersebut ialah antara terdakwa (+62821-1667-6979) dengan Sdr. DEDE TARNO selaku konsumen/pembeli atau dikontak WhatsApp terdakwa yang diberi nama "Arkadee" (+62812-2021-1109) yaitu tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan percakapan antara terdakwa dengan Sdr. CAHYADI ALS OKEP atau dikontak WhatsApp terdakwa yang diberi nama "TERROR" (+62857-2413-6784) yaitu tentang penjualan atau laporan penjualan keuangan kepada Sdr. CAHYADI ALS OKEP, serta maksud dari percakapan yang terdakwa teruskan kepada Sdr. CAHYADI ALS OKEP tersebut yaitu perihal salah satu konsumen terdakwa yang melakukan komplek atas narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya dari terdakwa.

Halaman 52 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa hak di larang Undang - Undang RI dan dapat dikenai hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan kami telah jelas identitas pelaku tindak pidana yaitu terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON dan terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA ;

Halamat 53 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Menimbang, bahwa keadaan fisik dan psikis para terdakwa dalam keadaan baik, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzeteljk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya “Willen en Wetten” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : terdakwa CAHYADI als OKEP bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA, ketika dilakukan penggeledahan

Alamat 54 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan terdakwa RICKY OKIANA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa CAHYADI als OKEP ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), dan barang bukti tersebut ada pada para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I :

Menimbang, bahwa Pengertian menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli ;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa pengertian menukar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni mengganti, mengubah atau memindahkan ;

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni memberikan, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu unsur terbukti, unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA, bersepakat untuk berjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa CAHYADI als OKEP menghubungi Sdr. YOGO (DPO) selaku penjualnya dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan sistem setoran dimana terdakwa CAHYADI als OKEP memberikan nomor tlp serta No rekening dana Sdr. YOGO (DPO) kepada terdakwa RICKY OKIANA, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP mendapatkan Map/lokasi tempelan sabu dan mengambil tempelan bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA di daerah Ciwastra Kota Bandung, setelah tempelan sabu diambil, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA memecah sabu tersebut bersama-sama di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Babakan Hantap Kel Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan membuat paketan sebagai berikut ukuran S sebanyak 10 paket dengan takaran 0,22 gram dengan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning, serta ukuran M sebanyak 9 paket dengan takaran 0,33 gram dengan ciri isolatif warna coklat, kemudian terdakwa RICKY OKIANA langsung mencari konsumen/pembeli dan kurun waktu 3 (tiga) hari terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA berhasil menjual narkotika jenis sabu

Halaman 56 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran S sebanyak 5 (lima) paket dan ukuran M sebanyak 3 (Tiga) paket, selain itu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang memesan sabu kepada terdakwa RICKY OKIANA sebanyak 10 gram, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 11.40 Wib terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA memesan kembali narkoba jenis sabu kepada sdr. YOGO (DPO) dan tidak lama mendapat maps mengambil tempelan sabu sebanyak 10 gram di daerah Sukasenang Kota Bandung, yang tempel di sebuah ember bekas/pot bunga, kemudian oleh terdakwa CAHYADI als OKEP tempelan sabu tersebut diambil dan diserahkan kepada terdakwa RICKY OKIANA dan langsung menuju rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang beralamat di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, sesampainya di Sumedang terdakwa RICKY OKIANA menyerahkan sabu tersebut kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu sekira Pkl. 23.00 Wib pada saat terdakwa CAHYADI als OKEH sedang menggunakan narkotoika jenis sabu bersama dengan saksi DEDE TARNOO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dan terdakwa RICKY OKIANA, tiba-tiba Sdr. BIMA menghubungi terdakwa CAHYADI als OKEP untuk minta tolong menjualkan sabu miliknya, dikarenakan terdakwa CAHYADI als OKEP sedang berada di Sumedang, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menghubungi saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk mengambilkan tempelan sabu tersebut dengan dijanjikan upah akan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma, setelah saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyetujuinya kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP mengirimkan Map/Lokasi tempelan sabu tersebut kepada saksi ROPI ANDREANA(Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) memberi kabar kepada terdakwa CAHYADI als OKEP bahwa sabu tersebut berhasil diambilnya, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menyuruh untuk datang ke Sumedang untuk mengantarkan sabu tersebut, lalu sekira Pkl. 03.30 Wib saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) memberi kabar bahwa sudah di depan jalan, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menyuruh saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu saksi DEDE

Halamat 57 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mau dan pergi untuk menjemputnya.

- Bahwa awal mula saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba diduga jenis sabu di Daerah Ciumbuleuit Kota Bandung, selanjutnya saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melakukan penyelidikan berupa pemetaan di wilayah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak gerik seperti sedang mencari sesuatu sambil melihat handphone yang dipegangnya, lalu saksi saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mengamankan saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) awalnya tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyerahkan handphone berupa 1 (Satu) Unit Handphone dalam percakapan whatsapp ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya menyuruh saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter di lokasi penangkapan, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut oleh saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) diserahkan kepada saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya, Kemudian saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melakukan interogasi dan saksi

Alamat 58 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaannya merupakan milik terdakwa CAHYADI Alias OKEP, karena saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) hanya disuruh untuk mengambil tempelan sabu tersebut oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP dan dijanjikan upah berupa narkoba jenis sabu untuk dipergunakan, lalu narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP Bin YUSRON diantarkan ke daerah Sumedang,

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya menuju daerah Sumedang untuk melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan komunikasi menggunakan handphone milik saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), sehingga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi DEDE TARNO yang akan menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun mengakui saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) ke lokasi tersebut untuk menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dikarenakan terdakwa RICKY OKTIANA bersama dengan terdakwa CAHYADI ALS OKEP sedang kumpul di rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah saksi DEDE TARNO yang beralamat di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya mengamankan terdakwa CAHYADI als OKEP bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA, ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan terdakwa RICKY OKIANA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa CAHYADI als OKEP ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY

Halaman 59 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



TRANTORO bersama rekan lainnya juga melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa CAHYADI als OKEP maupun terdakwa RICKY OKIANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa RICKY OKIANA dengan terdakwa CAHYADI als OKEP, kemudian terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang dibeli Sdr. YOGO (DPO), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya melakukan interogasi kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dan saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menimbang dan memecah menjadi dua masing-masing bungkus berat 5 (lima) gram, selanjutnya saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) di memecah kembali menjadi 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) serahkan kepada Sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk melunasi utang uang dan dibayar dengan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram telah diserahkan kepada sdr. DENI, sedangkan untuk sisanya sekitar 2 (dua) gram dipergunakan oleh saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP,

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Tolengas Desa Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu dilakukan penggeledahan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, akan tetapi dari dalam handphone milik sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terdapat pesan WhatsApp dengan sdr. DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terkait transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) pergi

Halaman 60 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



menuju rumah sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang beralamat di Blok Sukabungah Gg. Beriling RT 008 RW 006 Desa Kertasari Kec. Kertajati Kab. Majalengka, setelah tiba di lokasi saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan disaksikan oleh sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) berupa 1 (satu) buah tempat bekasacamata warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip bening; 1 (satu) buah isolasi warna coklat, lalu berdasarkan pengakuan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara ditempelkan dan bertemu langsung (COD) dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram, Selanjutnya terdakwa CAHYADI als OKEP, terdakwa. RICKY OKIANA dan terdakwa lainnya beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5867/ NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Drs. FITRY HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. FARM, Apt melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) buah lakban warna Coklat masing-masing berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9005 gram; 5 (lima) buah lakban warna Kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9040 gram; 1 (satu) buah lakban warna Hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4039 gram dengan interpretasi hasil Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halamat 61 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CAHYADI als OKEP BIN YUSRON bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA BIN M. TATANG NURYANA, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA, bersepakat untuk berjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa CAHYADI als OKEP menghubungi Sdr. YOGO (DPO) selaku penjualnya dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan sistem setoran dimana terdakwa CAHYADI als OKEP memberikan nomor tlp serta No rekening dana Sdr. YOGO (DPO) kepada terdakwa RICKY OKIANA, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP mendapatkan Map/lokasi tempelan sabu dan mengambil tempelan bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA di daerah Ciwastra Kota Bandung, setelah tempelan sabu diambil, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA memecah sabu tersebut bersama-sama di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Babakan Hantap Kel Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan membuat paketan sebagai berikut ukuran S sebanyak 10 paket dengan takaran 0,22 gram dengan ciri menggunakan isolatif kertas warna kuning, serta ukuran M sebanyak 9 paket dengan takaran 0,33 gram dengan ciri isolatif warna coklat, kemudian terdakwa RICKY OKIANA langsung mencari konsumen/pembeli dan kurun waktu 3 (tiga) hari terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA berhasil menjual narkotika jenis sabu ukuran S sebanyak 5 (lima) paket dan ukuran M sebanyak 3 (Tiga) paket, selain itu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang memesan sabu kepada terdakwa RICKY OKIANA sebanyak 10 gram, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira Pkl. 11.40 Wib terdakwa CAHYADI als OKEP bersama terdakwa RICKY OKIANA memesan kembali narkotika jenis sabu kepada sdr. YOGO (DPO) dan tidak lama mendapat maps mengambil tempelan sabu sebanyak 10 gram di daerah

Halaman 62 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasenang Kota Bandung, yang tempel di sebuah ember bekas/pot bunga, kemudian oleh terdakwa CAHYADI als OKEP tempelan sabu tersebut diambil dan diserahkan kepada terdakwa RICKY OKIANA dan langsung menuju rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang beralamat di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, sesampainya di Sumedang terdakwa RICKY OKIANA menyerahkan sabu tersebut kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu sekira Pkl. 23.00 Wib pada saat terdakwa CAHYADI als OKEH sedang menggunakan narkotoika jenis sabu bersama dengan saksi DEDE TARNOO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dan terdakwa RICKY OKIANA, tiba-tiba Sdr. BIMA menghubungi terdakwa CAHYADI als OKEP untuk minta tolong menjualkan sabu miliknya, dikarenakan terdakwa CAHYADI als OKEP sedang berada di Sumedang, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menghubungi saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk mengambilkan tempelan sabu tersebut dengan dijanjikan upah akan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma, setelah saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyetujuinya kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP mengirimkan Map/Lokasi tempelan sabu tersebut kepada saksi ROPI ANDREANA(Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 01.30 Wib saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) memberi kabar kepada terdakwa CAHYADI als OKEP bahwa sabu tersebut berhasil diambilnya, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menyuruh untuk datang ke Sumedang untuk mengantarkan sabu tersebut, lalu sekira Pkl. 03.30 Wib saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) memberi kabar bahwa sudah di depan jalan, kemudian terdakwa CAHYADI als OKEP menyuruh saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mau dan pergi untuk menjemputnya.

- Bahwa awal mula saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika diduga jenis sabu di Daerah Ciumbuleuit Kota Bandung, selanjutnya saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim

Halamat 63 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penyelidikan berupa pemetaan di wilayah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 00.30 Wib di Jl. Citra Green Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan gerak gerik seperti sedang mencari sesuatu sambil melihat handphone yang dipegangnya, lalu saksi saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya mengamankan saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) awalnya tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menyerahkan handphone berupa 1 (Satu) Unit Handphone dalam percakapan whatsapp ditemukan sebuah PETA atau lokasi tempelan pengambilan sabu, sehingga saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya menyuruh saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk menuju lokasi tempelan sabu tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter di lokasi penangkapan, dimana sabu tersebut ditemukan ditempel di belakang pohon pisang menggunakan bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam, kemudian bungkus bekas rokok samsu repil warna hitam tersebut dibuka dan berisi 3 (Tiga) buah tutup bekas botol plastic warna biru masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus isolatif warna merah masing-masing berisikan 1 (Satu) kertas tissue warna putih masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut oleh saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) diserahkan kepada saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya, Kemudian saksi RISNANDAR bersama dengan saksi FEBY TRIANTORO dan saksi ADE SUPRIATNA serta tim lainnya melakukan interogasi dan saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaannya merupakan milik terdakwa CAHYADI Alias OKEP, karena saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) hanya disuruh untuk mengambil tempelan sabu tersebut oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP dan dijanjikan upah berupa narkoba jenis sabu untuk dipergunakan, lalu narkoba jenis sabu

Halaman 64 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disuruh oleh terdakwa CAHYADI Alias OKEP Bin YUSRON diantarkan ke daerah Sumedang.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya menuju daerah Sumedang untuk melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan komunikasi menggunakan handphone milik saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), sehingga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi DEDE TARNO yang akan menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun mengakui saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) ke lokasi tersebut untuk menjemput saksi ROPI ANDREANA (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dikarenakan terdakwa RICKY OKTIANA bersama dengan terdakwa CAHYADI ALS OKEP sedang berkumpul di rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pkl. 04.00 Wib di rumah saksi DEDE TARNO yang beralamat di Dusun Cijeunjing Rt. 003/001 Desa Cijeunjing Kec. Jatigede Kab. Sumedang, saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya mengamankan terdakwa CAHYADI als OKEP bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA, ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa RICKY OKIANA tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa CAHYADI als OKEP ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (Satu) Pack plastik klip bening yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar rumah saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya juga melakukan pemeriksaan isi percakapan di handphone terdakwa CAHYADI als OKEP maupun terdakwa RICKY OKIANA lalu ditemukan percakapan tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa RICKY OKIANA dengan terdakwa CAHYADI als OKEP, kemudian terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis

Halaman 65 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 10 gram kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang dibeli Sdr. YOGO (DPO), kemudian saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya melakukan interogasi kepada saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) dan saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) menimbang dan memecah menjadi dua masing-masing bungkus berat 5 (lima) gram, selanjutnya saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) di memecah kembali menjadi 5 (Lima) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing sabu 1 gram, lalu saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) serahkan kepada Sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) untuk melunasi utang uang dan dibayar dengan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sabu 3 (tiga) gram telah diserahkan kepada sdr. DENI, sedangkan untuk sisanya sekitar 2 (dua) gram dipergunakan oleh saksi DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) bersama dengan terdakwa RICKY OKIANA dan terdakwa CAHYADI als OKEP,

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Tolengas Desa Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya berhasil mengamankan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing), lalu dilakukan penggeledahan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, akan tetapi dari dalam handphone milik sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terdapat pesan WhatsApp dengan sdr. DEDE TARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) terkait transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) pergi menuju rumah sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) yang beralamat di Blok Sukabungah Gg. Beriling RT 008 RW 006 Desa Kertasari Kec. Kertajati Kab. Majalengka, setelah tiba di lokasi saksi RISNANDAR, saksi ADE SUPRIATNA, SH dan saksi FEBY TRIANTORO bersama rekan lainnya dan disaksikan oleh sdr ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) melakukan penggeledahan

Halaman 66 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur sdr. ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) berupa 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus isolasi warna coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) pack plastik klip bening; 1 (satu) buah isolasi warna coklat, lalu berdasarkan pengakuan saksi ADI ROSADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah/splitsing) narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara ditempelkan dan bertemu langsung (COD) dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram, Selanjutnya terdakwa CAHYADI als OKEP, terdakwa. RICKY OKIANA dan terdakwa lainnya beserta dengan masing-masing barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti, untuk itu unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Alamat 67 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tindak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pemidanaan yang dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan demi menjamin kelancaran proses penyelesaian perkara ini, haruslah diperhatikan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYADI als OKEP BIN YUSRON** dan Terdakwa **RICKY OKIANA BIN M. TATANG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum***

Alamat 68 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I' ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa **CAHYADI als OKEP BIN YUSRON** dan Terdakwa **RICKY OKIANA BIN M. TATANG** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Isolasi warna Coklat masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 5 (lima) bungkus Isolasi warna Kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus Isolasi warna Hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Dengan berat total 2,2084 gram ;

 - 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam berisi;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung KL. IA Khusus pada hari : **JUM'AT**, tanggal :

Alamat 69 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 MEI 2025, oleh kami : **INTAN PANJI NASARANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.** dan **AGUS KOMARUDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **K A M I S**, tanggal : **22 MEI 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **INTAN PANJI NASARANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.** dan **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **YADI KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum serta Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

A.A. GEDE SUSILA P, S.H., M.Hum.

INTAN PANJI NASARANI, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.

Alamat 70 dari 70 halamn Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2025/PN.Bdg